



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

GAJI DIREKSI, PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN HONORARIUM
SEKRETARIAT DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa mengenai Gaji Direksi, Penghasilan Dewan Pengawas dan Honorarium Sekretariat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria telah diatur dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2019 tentang Gaji Direksi, Penghasilan Dewan Pengawas dan Honorarium Sekretariat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria, namun melihat perkembangan jumlah pelanggan dan kewajiban gaji direksi perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gaji Direksi, Penghasilan Dewan Pengawas dan Honorarium Sekretariat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GAJI DIREKSI, PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN HONORARIUM SEKRETARIAT DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria yang selanjutnya disingkat Perumdam Tirta Satria adalah BUMD Kabupaten Banyumas sebagai penyelenggara sistem penyediaan air minum.
4. Direksi adalah Direksi Perumdam Tirta Satria yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum serta Direktur Teknik.
5. Pegawai adalah Pegawai Perumdam Tirta Satria.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumdam Tirta Satria yang terdiri dari Ketua merangkap Anggota dan Anggota.
7. Sekretariat Dewan Pengawas adalah Sekretariat Dewan Pengawas Perumdam Tirta Satria yang terdiri dari Sekretaris dan Anggota.

Pasal 2

- (1) Direksi diberikan gaji setiap bulan.
- (2) Besaran Gaji Direksi adalah sebagai berikut:
 - a. Gaji Direktur Utama adalah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per bulan;
 - b. Gaji Direktur Umum adalah sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama yaitu sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) per bulan;
 - c. Gaji Direktur Teknik adalah sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama yaitu sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) per bulan.

Pasal 3

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa yang diberikan setiap bulan.
- (2) Besaran uang jasa Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Uang Jasa Ketua Dewan Pengawas sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama yaitu sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) per bulan;
 - b. Uang Jasa Anggota Dewan Pengawas sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama yaitu sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) per bulan.

Pasal 4

- (1) Penghasilan Sekretaris Sekretariat Dewan Pengawas berupa honorarium yang diberikan setiap bulan.
- (2) Besaran honorarium Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 5

- (1) Anggota Sekretariat Dewan Pengawas diberikan honorarium yang diberikan setiap bulan.

(2) Besaran honorarium Sekretariat Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 6

Gaji Direksi, Penghasilan Dewan Pengawas dan Honorarium Sekretariat Dewan Pengawas mulai berlaku pada bulan Oktober 2022.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2019 tentang Gaji Direksi, Penghasilan Dewan Pengawas dan Honorarium Sekretariat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 17 OCT 2022

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Salinan sesuai dengan aslinya



ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002

